



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI**  
**SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020**

KAMPUS : Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 0825/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
  3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN1
  5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
  6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 7 Maret 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara(i) **H. Khairul Anam, SH., M.Kes** sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas Nama : **DURRAL FARIDA NPM : 18070376** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua :** Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat :** Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022  
Dekan

  
**MEILYA FARIHA INDAH, SKM, M.Sc.**  
NIK. 060 709 381

**Tembusan :**

1. Dosen ybs
2. Mahasiswa ybs
3. Pertiagal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI**  
**SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020**

**KAMPUS : Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 0826/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
  3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKNI
  5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
  6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 7 Maret 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara(i) **H. Khairul Anam, SH., M.Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : SITI NORKHOLIZA NPM : 18070377 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua :** Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat :** Segala sesuatu yang menyangkut pembiasaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
pada Tanggal : 14 Maret 2022  
Dekan

**MEHYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc**  
NIK. 060 709 181

- Tembusan :**
1. Dosen ybs
  2. Mahasiswa ybs
  3. Pertinggal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI**  
**SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020**

KAMPUS : Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 0635/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi  
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi  
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN  
5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017  
6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin  
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin  
2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 7 Maret 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara(i) **H. Khairul Anam, SH., M.Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **BENY RAHMADIANUR**  
RAHMADIANUR NPM : 18070066 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat  
Kedua : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.  
Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.  
Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.  
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022  
Dekan  
  
**MELLY FARICHA INDAH, SKM, M.Sc**  
NIK. 060709181

- Tembusan :
1. Dosen ybs
  2. Mahasiswa ybs
  3. Pertinggal